



PUTUSAN
Nomor 3580 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAFARUDDIN bin Tgk. HUSIN, bertempat tinggal di Gampong Jawa Baro, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 36 Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

HJ. SAMSIAH, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Alue le Puteh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Bastian, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mujahidin Lorong Teratai Nomor 02, Lambaro Skep Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

D a n :

- 1. CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA cq GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA;**
- 2. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman K, S.Sos, Sekretaris Kecamatan Baktiya beralamat di Alue le Puteh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2014;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah terhadap sebidang tanah Tebat Ikan yang terletak di Desa/Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 12 Januari 1981 memiliki Luas $100 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 50.000 \text{ m}$ (lima puluh ribu meter), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Piadah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pinggir Lung Air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan;
2. Bahwa pada awalnya yaitu tahun 1982 tanah sengketa milik Penggugat adalah merupakan tanah Hutan, namun atas kesepakatan antara Penggugat dengan Ismail Cut Hasan (alm) disamping merupakan Suami Tergugat juga pemegang jabatan Geuchik pada saat itu, tanah sengketa tersebut mau dijadikan tebat ikan untuk mewujudkan maksud tersebut dimana suami Tergugat Ismail Cut Hasan (alm) telah mengutip dana pada pihak-pihak yang mempunyai tanah dilokasi tersebut Penggugat sendiri dengan kutipan dana sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang dengan cara dua kali bayar;
3. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada Ismail Cut Hasan (alm) untuk biaya pembuatan tebat ikan, namun sampai saat ini tebat ikan tersebut tidak pernah terwujud pembuatannya sampai suami Tergugat yang bernama Ismail Cut Hasan meninggal dunia sementara uang Penggugat sudah diterima oleh suami Tergugat yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah suami Tergugat yang bernama Ismail Cut Hasan meninggal dunia, maka tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada poin satu diatas tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon tanah perkara tersebut masih dikuasai oleh Tergugat walaupun Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I dengan memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik yang ada pada Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat, dimana Penggugat telah memberitahukan kepada Turut Tergugat I dalam kafasitasnya sebagai Geuchik Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan memberitahukan juga pada Turut Tergugat II dalam kafasitasnya sebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkan bukti surat pada kedua Turut tergugat tersebut, namun juga tidak dihiraukan sehingga tanah perkara tetap di kuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa “tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya mengganti kerugian”;
7. Bahwa Penggugat menuntut kerugian materiil atas tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya rencana pembuatan tebat ikan yang tidak jadi dibuat oleh Ismail Cut Hasan (alm) sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya Advokat untuk menangani obyek perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Biaya Administrasi dan Transportasi Penggugat dalam mengurus permasalahan tanah perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Total kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam mengurus tanah Terperkara seluruhnya sebesar Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat seketika;
8. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslaag*) terhadap tanah perkara tersebut;
9. Bahwa untuk kepentingan Penggugat, maka perlu dikenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa karena gugatan diajukan atas dasar alasan-alasan yang benar adanya serta dibarengi dengan bukti-bukti surat yang sah dan mempunyai

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, maka patut dan adil agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan Putusan secara serta merta meskipun ada verzet, banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah terperkara sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Hak Milik Adat tertanggal 5 Januari 1982 menyangkut tanah sengketa adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 39.900 meter yang terletak di Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Matang Kumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pinggir Lung Air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan;Adalah Sah milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa terikat pada suatu syarat apapun baik dengan Tergugat maupun dengan pihak-pihak lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat dalam menghadapi perkara ini sebesar Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) perharinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Salah Identitas;

- Bahwa Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Hj. Samsiah, umur 65 tahun, sedangkan klien kami dalam hal ini bernama Hj. Syamsyiah, lahir di Matang Lawang, pada tanggal 1 Juli 1951 (63 tahun). Ini menandakan bahwa gugatan Penggugat bukanlah ditujukan kepada Klien kami, sehingga gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

- Bahwa Penggugat dalam *posita* butir 2,3, dan 4, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan mendalilkan, bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar kesepakatan, akan tetapi meskipun kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan suami Tergugat tidak terlaksana, Tergugat/suami Tergugat masih menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka dipahami konstruksi hukum dari gugatan *a quo* adalah mengenai *wanprestasi* atas perjanjian/kesepakatan atau perbuatan ingkar janji;
- Bahwa akan tetapi di dalam gugatan Penggugat butir 6, Penggugat malah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan keadaan dan alasan hukum yang menjelaskan hubungan antara Perjanjian yang didalilkan tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang juga didalilkannya, sehingga dalam kasus ini terdapat ketidakjelasan sama sekali mengenai hubungan *posita* dengan *posita* serta *petitum* dengan *petitum*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasarkan hukum. Karena dasar pertimbangan hukum bahwa jika suami Tergugat (alm. Ismail Cut Hasan) selaku pemegang Jabatan Geuchik Meunasah Alue Puteh pada saat itu mengumpulkan dana Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada Penggugat untuk pembuatan tebat ikan tersebut, kenapa justru tanah milik adat yang di miliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Milik Adat tanggal 5 Januari 1981 tersebut sampai dikuasai oleh suami Tergugat tidak diuraikan dengan jelas, seharusnya Penggugat tetap bisa menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini adalah milik Penggugat;

- Bahwa dengan gugatan yang sedemikian tersebut, maka tidak dapat dipungkiri dan dielakkan, gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Salah Obyek;

Bahwa dalam gugatannya butir 6 disebutkan Tergugat yang menguasai obyek perkara telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sangatlah tidak tepat. Karena Tergugat tidak mengetahui sama sekali letak obyek tanah yang menjadi obyek perkara yang di gugat oleh Penggugat, yang luasnya 50.000 m (lima puluh ribu meter) yang berbatas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pinggir Sungai Matang Kumbang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pinggir Lung Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tebat Ikan;

4. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Salah Alamat;

Bahwa Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam sengketa yang diajukan Penggugat tersebut. Karena Tergugat tidak menguasai dan memanfaatkan tanah apapun seperti letak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

5. Gugatan Penggugat Terhadap Turut Tergugat Adalah Salah Alamat;

- Bahwa Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian jual beli ataupun penyerahan tanah milik adat ataupun dalam hal apapun menyangkut tanah yang disengketakan tersebut antara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat;

6. Gugatan *error in persona*;

- Bahwa dikarenakan saat ini Tergugat tidak mengetahui letak lokasi tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatannya kepada para pihak yang menguasai tanah sengketa yang dimaksud tersebut;
- Bahwa dengan mengacu kepada teori peralatan (*organ theory*) tersebut yang dihubungkan dengan dasar gugatan ex Pasal 1365 KUHPdata, maka menurut hukum gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang dalam kenyataannya adalah subyek hukum yang menguasai fisik tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena itu gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat Hj.

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsyiah, menurut hukum adalah salah alamat atau salah di dalam menunjukkan kepada subyek hukumnya (*error in persona*);

- Bahwa berdasarkan hal dan keadaan hukum diuraikan di atas, maka menurut hukum sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam perkara ini, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;
4. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan pekerjaan menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
5. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dalam butir 4, adalah:
 - a. Kerugian materiil: berupa terganggunya sejumlah upaya jasa yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara ini, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Dikarenakan kondisi usia lanjut Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang membutuhkan dukungan tenaga pembantu dalam menghadapi gugatan perkara ini, maka kerugian tersebut jika dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Biaya Administrasi dan Transportasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam mengurus permasalahan ini sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh juta rupiah);

e. Biaya Advokat untuk menangani perkara ini sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah tercemar dimasyarakat dan meminta permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dapat melayangkan permohonan maaf di media massa daerah dan media massa nasional atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
7. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sitaan jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut;
9. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu dikenakan uang paksa kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
10. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dalam mengajukan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak berdasarkan hukum yang tepat karena antara Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;

3. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menghadapi perkara ini dengan rincian:
 - a. Kerugian materil berupa terganggunya sejumlah upaya jasa yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara ini, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Dikarenakan kondisi usia lanjut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang membutuhkan dukungan tenaga pembantu karena mengalami tekanan mental dalam menghadapi gugatan perkara ini, maka kerugian tersebut jika dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Biaya Administrasi dan Transportasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mengurus permasalahan ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Biaya Advokat untuk menangani perkara ini sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah tercemar dimasyarakat dan agar kiranya majelis hakim yang menangani perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melayangkan permohonan maaf di media massa daerah dan media massa nasional sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penayangan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut;

6. Menyatakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu dikenakan uang paksa kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Lsk. tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 70/PDT/2015/PT BNA. tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Lsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.

1. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum menyangkut dengan Putusan tanggal 1 Juli 2015, Nomor 70/PDT/2015/PT BNA. *juncto* Putusan tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Lsk. hal tersebut disebabkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menerima dan memberikan pertimbangan hukum secara sepihak menyangkut dengan Eksepsi termohon kasasi dan dikuatkan kembali oleh *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Aceh khusus mengenai Eksepsi pada poin 3 (tiga) yaitu mengenai Gugatan Penggugat Salah Obyek dimana terhadap eksepsi tersebut termohon kasasi mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya butir 6 disebutkan Tergugat yang menguasai obyek perkara telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sangatlah tidak tepat karena tergugat tidak mengetahui sama sekali letak obyek tanah yang menjadi obyek perkara yang digugat oleh Penggugat yang luasnya 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Piadah;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan pinggir lung air;
- Sebelah Barat berbatas dengan tebat Ikan Muhammad Ishak;
- Sebelah timur berbatas dengan tebat ikan;

Sementara itu pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dikuatkan kembali oleh *Judex Juris* pengadilan Tinggi Aceh menyangkut dengan Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Obyek yang disampaikan oleh termohon Kasasi sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah yaitu :

- a. Batas-batasnya tidak Jelas;
- b. Letaknya tidak pasti dan;
- c. Ukuran yang disebut dalam hasil gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* terletak di Desa/ Gampong Cot Mane, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan keterangan Hak Milik Adat tanggal 12 Januari 1981 memiliki luas $100 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 50.000 \text{ m}^2$ (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan pinggir sungai piadah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pinggir Lung Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan tebat ikan Muhammad Ishak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tebat ikan;

Menimbang bahwa sewaktu Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 yang dihadiri para pihak, pihak Penggugat menunjukan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat tersebut yang terletak di Desa Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat tersebutlah yang menjadi obyek sengketa yang panjang dari sebelah Barat ke Timur sepanjang 100 m (seratus meter) dan dari Utara ke Selatan sepanjang 500 m (lima ratus meter) dengan luasnya seluas 50.000 m^2 (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan pinggir sungai piadah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan pinggir Lung Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan;



Menimbang bahwa atas kesepakatan yang diberikan kepada pihak Tergugat, pihak Tergugat menerangkan bahwa batas-batas tanah dan luas tanah yang ditunjuk oleh pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar. Bahwa menurut pihak Tergugat tanah yang ditunjuk oleh pihak Penggugat tersebut adalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di Desa Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanah yang ditunjuk pihak Penggugat tersebut luasnya bukan lah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Panjang tanah yang Tergugat kuasai adalah dari sebelah Barat ke Timur sepanjang 600 m (enam ratus meter) dan dari Utara ke Selatan sepanjang 523 m (lima ratus dua puluh tiga meter) dengan luasnya seluas 313.800 m² (tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Matang Kumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa Cot Mane;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ishak Gade;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj.Syamsiah;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Turut Tergugat I selaku Geuchik Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, menerangkan bahwa ia tidak mengetahui letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut dan setahu Turut Tergugat I tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut adalah milik Tergugat Syamsiah yang batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat Syamsiah;

Menimbang bahwa kemudian turut Tergugat II menerangkan tidak tahu mengenai obyek perkara tersebut;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak ada satu orang pun yang hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, sehingga saksi-saksi tidak tahu tanah mana yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut majelis bahwa terdapat ketidak jelasan mengenai batas dari pada obyek sengketa tersebut dan begitu juga terhadap luasnya batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak sama dengan batas yang disebutkan oleh tergugat dan Turut Tergugat I juga tidak mengetahui batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa jika obyek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libell* atau kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi



mengenai *obscuur libel* atas tidak jelasnya obyek perkara beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas menyangkut dengan Putusan tanggal tanggal 1 Juli 2015, Nomor 70/PDT/2015/PT BNA. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Lsk. adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan berat sebelah yang cenderung menguntungkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi. Hal tersebut disebabkan :

- a. Pertimbangan Hukum Majelis menyebutkan terdapat aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yang berupa tanah yaitu:

Batas-batasnya tidak jelas;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan cukup jelas, karena mengacu kepada bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 12 Januari 1981 (bukti P.1.) dimana dalam gugatan tersebut jelas menyebutkan letak obyek perkara, luas tanah yang menjadi obyek perkara serta jelas dalam penyebutan batas-batas tanah, tegasnya gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Letaknya tidak Pasti;

Bahwa menyangkut dengan letak tanah perkara cukup jelas Penggugat sebutkan dalam gugatan serta mengacu kepada Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 12 Januari 1981 yang dimiliki Penggugat dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah sengketa terletak di Desa/Gampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan dalil tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Ukuran yang disebut dalam hasil gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat dimana Penggugat telah menunjukkan tanah sengketa tersebut serta batas-batasnya sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat yaitu bukti P.1. dan obyek sengketa tersebut tidak terbantah oleh tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi keberatan terhadap luas tanah dan



batas-batas tanah berbeda dengan yang disebutkan oleh Penggugat dengan yang diterangkan oleh Tergugat Konvensi. Penggugat menyebutkan luas dan batas-batas tanah sesuai dengan bukti yang dimiliki sedangkan Tergugat Konvensi mengajukan keberatannya saat Pemeriksaan setempat menyangkut obyek sengketa hanya berdasarkan rekaan tanpa memperlihatkan bukti surat yang dimiliki oleh tergugat konvensi menyebutkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Tergugat Konvensi dengan luas Barat ke Timur sepanjang 600 m (enam ratus meter) dari Utara ke Selatan sepanjang 523 m (lima ratus dua puluh tiga meter) dengan luas seluruhnya 313.800 m² (tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Matang Kumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa Cot Mane;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ishak Gade;
- Sebelah Timur dengan tanah Hj.Syamsiah;

Oleh karenanya jelas bahwa Tergugat Konvensi telah menguasai tanah obyek perkara secara melawan hukum, pada hal sesuai dengan bukti P.1. tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Konvensi, namun dalam hal ini Majelis tidak cukup lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terutama tidak memberikan pertimbangan hukum menyangkut dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

- b. Bahwa menyangkut dengan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengetahui letak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah merupakan hal yang lumrah disebabkan Turut tergugat I dan Turut tergugat II adalah geuchik baru dan camat baru yang tidak mengetahui bahwa Penggugat memiliki Surat Hak Milik Adat pada tahun 1981 menyangkut dengan tanah sengketa serta tidak pernah melihat Surat hak Milik Adat yang ada pada Penggugat Konvensi disamping juga Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahukan pada Turut tergugat tentang adanya Surat Hak Milik Adat yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi, namun hal tersebut Majelis tidak memberikan pertimbangan hukumnya sehingga telah terjadi kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*;
- c. Bahwa selanjutnya menyangkut dengan pertimbangan hukum Majelis yang menyebutkan bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, tidak ada satu orang pun yang hadir pada saat



dilakukannya pemeriksaan setempat sehingga saksi-saksi tidak tahu tanah mana yang ditunjuk oleh Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis sebagaimana tersebut diatas menurut Penggugat termasuk kepada pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak cermat sebab pada saat rencana mejelis akan melakukan pemeriksaan setempat menyangkut dengan obyek perkara dimana Majelis tidak pernah memerintahkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menghadirkan para saksi yang pernah dihadirkan dalam persidangan dihadirkan lagi pada saat Pemeriksaan setempat, oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian sangatlah keliru dan merugikan Penggugat;

- d. Bahwa seterusnya Majelis memberikan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa menurut Majelis bahwa terdapat ketidak jelasan mengenai batas dan dari pada obyek sengketa tersebut dan begitu juga terhadap luasnya batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak sama dengan batas yang disebutkan oleh tergugat dan Turut Tergugat I juga tidak mengetahui batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat;

Bahwa acuan Majelis untuk mengatakan terdapat ketidak jelasan mengenai batas dari pada obyek sengketa begitu juga menyangkut luas tanah obyek sengketa tidak mengacu kepada bukti hanya mendengar secara sepihak keterangan-keterangan dari Tergugat, begitu juga menyangkut dengan batas-batas yang disebutkan oleh tergugat dengan yang disebutkan oleh Penggugat jelas berbeda, karena Penggugat menyebutkan batas-batas tanah mengacu pada bukti Surat Yang berupa P.1. sedangkan Tergugat saat pemeriksaan setempat tidak mengacu dari pada bukti surat melainkan hanya mereka-reka saja, oleh karena jelas terjadi perbedaan batas, luas tanah obyek sengketa;

Bahwa seharusnya Majelis saat melakukan pemeriksaan setempat mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional guna untuk dilakukan Pengukuran sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kemudian ditemulah batas-batas tanah dan luas tanah yang akurat, baru kemudian Majelis memberikan Pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang didapat oleh pihak yang mengukur yaitu Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis sehingga telah berpendapat melalui pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa seterusnya pertimbangan hukum yang menyebutkan jika obyek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *Obscuur libel* atau kabur;

Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas menyebutkan batas-batas tanah dan luas tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P.1. namun saja Majelis tidak memberikan pertimbangan hukum secara berimbang sesuai dengan bukti yang dimiliki Penggugat, bahwa bila kita melihat batas-batas tanah serta luas yang dimaksud oleh Tergugat, maka dapat dipastikan Tergugat telah mencaplok tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;

- f. Bahwa atas pertimbangan Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat konvensi mengenai *Obscuur libel* atas tidak jelasnya obyek perkara beralasan hukum untuk dikabulkan adalah merupakan pertimbangan yang sepihak, karena Majelis sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti yang berupa P.1, P.2. P.3 dan P.4, serta saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan dalam persidangan, oleh karena itu *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terkesan berat sebelah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 9 September 2015 dan jawaban memori tanggal 30 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta Penggugat sendiri tidak lagi mengetahui pada bagian mana tanah yang diperuntukkan buat Penggugat, hal ini sesuai keterangan Geuchik yang memintanya menunjukkan lokasi tanah dimaksud, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/(Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAFARUDDIN bin Tgk. HUSIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAFARUDDIN bin Tgk. HUSIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt./2015